

MAKALAH

Politik Hukum Islam Di Indonesia

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah "Politik Hukum Islam"

Dosen Pengampu :

Dr. H.Ija Suntana, M.Ag.



DISUSUN OLEH

NAMA : MUHAMAD FERRY
MAULANA IBRAHIM

NIM : 1213010095

Kelas : 2C Hukum Keluarga

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GNUNG DJATI
BANDUNG**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji bagi Allah SWT Tuhan seluruh alam. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita selalu diberi kenikmatan dan kesehatan dan tak lupa sholawat serta salam yang tidak akan ada hentinya kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangannya kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat islam.

Alhamdulillah berkat bimbingan bapa dosen Ija Suntana kami berhasil membuat makalah yang berjudul "Politik Hukum Islam di Indonesia" dengan baik dan maksimal. Tentu dengan kemaksimalan itu kami sangat sadar bahwa masih ada kekurangan baik dari segi penulisan, struktur bahasa, dan isi dari makalah ini, yang dilatar belakangi karena keterbatasan ilmu dan wawasan kami dalam menyusun makalah ini.

Kami sangat berharap penyusunan makalah ini dapat menambah wawasan para Pembaca dan dapat memberi manfaat pada khususnya kepada seluruh Mahasiswa yang masih dalam tahap puberitas atau para orang tua untuk mengetahui seberapa baik dan buruknya mengenai politik okum islam yang sudah beredar dimana saja tanpa kita ketahui bahwa anak-anak kita maupun diri kita sendiri melakukan atau melihat hal-hal terseut secara sembunyi.

Bandung, 29 juni 2022

penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu muslim memiliki kewajiban konstitusional dan kaidah untuk mentaati hukum islam. Ketaatan pada hukum islam adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW., dan sebaliknya menentang hukum islam adalah menentang Allah dan Rasulullah SAW. Umat islam wajib menyakini bahwa hanya hukum Allah yang paling benar dan kebenaran Allah bersifat absolut.

Sebagai hukum yang memaksa, hukum islam menjadi bagian dalam system hukum yang di berlakukan oleh suatu otoritas (kekuasaan) yang sah. Dalam hal ini, negara harus melakukan intervensi terhadap hukum islam dan mengambil alih dari otoritas nonyudisial agar masuk dalam tatanan hukum nasional yang di gariskannya. Perumusan dan penegakan hukum islam harus di lakukan oleh konstitusi Negara, tidak oleh individu-individu.

Hukum Islam di Indonesia merupakan produk sekaligus proses. Sebagai produk, Hukum Islam adalah karya para ahli hukum yang telah ada dan bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum Islam di Indonesia cukup tua, setua kehadiran Islam di Nusantara. Sebagai produk, Hukum Islam mengandung dimensi pemeliharaan. Sementara itu, sebagai suatu proses, Hukum Islam meliputi proses penemuan dan perumusan hukum, sehingga mengandung dimensi pengembangan juga, baik akademis maupun praktis perkembangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan hukum di indonesia
2. Apa definisi hukum tata negara
3. Bagaimanakah kedudukan hukum islam dalam tata hukum indonesia

1.3 Tujuan

1. Mengetahui perkembangan hukum di indonesia
2. Mengetahui apa yang dimaksud hukum tata negara
3. Mendekripsikan kedudukan hukum islam dalam tata hukum indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

Di Negara-negara baru merdeka yang sedang berkembang, paling sedikit ada dua faktor yang akan mendesak di ambilnya sikap progresif tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat, yaitu: (1) keinginan untuk menghapuskan peninggalan kolonial secepat-cepatnya; (2) harapan-harapan yang di timbulkan pada masyarakat dengan tercapainya kemerdekaan¹

Setelah merdeka, para penyelenggara Negara berkeinginan untuk membangun hukum sendiri yang bersifat nasional, memenuhi kebutuhan hukum Negara yang baru. Keinginan tersebut berjalan seiring dengan tumbuhnya berbagai kekuatan politik di Negara kita, di samping tumbuhnya lembaga-lembaga Negara, serta struktur pemerintahan di daerah. Pembangunan hukum di bidang tata Negara dan administrasi Negara tumbuh pesat. Akan tetapi, kita harus mengakui pembangunan hukum di bidang hukum pidana dan perdata, termasuk hukum ekonomi berjalan sangat lambat. Baru pada era pemerintahan orde baru, kita menyaksikan proses pembangunan norma-norma hukum di bidang ini berjalan relatif cepat untuk mendukung ekonomi kita.

Di Negara kita, persoalan pembinaan hukum nasional bertambah kompleks karena system hukum yang berlaku Indonesia, paling tidak di bidang perdata bersifat pluralistis, yaitu mengenal golongan dan penduduk, yang masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terjadi perubahan suatu sikap terhadap perundang-undangan yang merupakan keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan pada satu pihak dan kesadaran bahwa dalam usaha demikian perlu memerhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu terdapat penegasan mengenai hukum:

1. hukum tidak semata-mata undang-undang, tetapi juga kenyataan yang hidup

¹ Suntana, I. (2019). The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University. *Yudisial: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, X(2), 121-136.

dalam masyarakat.

2. hukum tidak hanya mempertahankan "status quo" untuk menjaga ketertiban, tetapi aktif mengarahkan dan memberi jalan pembaharuan. hukum juga berperan sebagai sara pembangunan
3. selain mengarahkan pembangunan, hukum juga membangun dirinya sendiri sesuai dengan tingkat – tingkat kemajuan yang harus di tertipkan.

2.2 Peristilahan hukum tata Negara

Ilmu hukum tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang membahas negara dan konstitusi sebagai onjek pembahasannya, di samping banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya yang menjadikan Negara dan konstitusi sebagai onjek pembahasannya. Contoh : ilmu Negara, ilmu politik, dan hukum administrasi Negara istilah hukum tata Negara identik dengan istilah hukum konstitusi yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari *konstitutional law* dalam bahasa Prancis *droit konstitutionnel* yang berarti hukum konstitusi, karena objek bahasa hukum tata Negara di samping Negara sebagai bahasanya terdapat unsur konstitusinya yang lebih menonjol

Demikian juga dengan pengertian konstitusi (dalam bahasa Inggris *constitution*) dengan undang-undang dasar (dalam bahasa Belanda *gronwet*). pengertian konstitusi lebih luas dari pada undang-undang dasar, konstitusi memuat baik peraturan tertulis dan tidak tertulis sedangkan undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi.² tetapi ada juga yang menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar seperti dalam disertasi Sri Soemantri, mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar.³

Istilah hukum tata Negara dan hukum konstitusi di antara para ahli hukum terdapat perbedaan pandangan, istilah hukum tata Negara lebih luas cakupannya dari pada istilah hukum konstitusi, cakupan pengertian hukum konstitusi hanya mengkaji terbatas terhadap undang – undang dasar saja. Hukum tata Negara mempelajari peraturan – peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan Negara sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Hubungan kedekatan antara ilmu hukum dan ilmu politik melahirkan bidang kajian baru yaitu politik hukum.

Hukum tata Negara juga mata pelajaran yang relative baru di universitas Islam negeri untuk menetapkan rencana masa depan ada kebutuhan untuk melakukan penelitian . konsep dan orisinalitas siswa pada program tersebut . hukum tata Negara yang di kembangkan oleh universitas Islam negeri memiliki

² Miriam Budiarjo, *dasar-dasar ilmu politik*, cet. dua puluh dua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 107-112.

³ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, disertasi, alumni, Bandung 1987, hlm. 1.

3 mata pelajaran penelitian yaitu: studi perundang – undangan, peraturan pembangunan ekonomi Negara dan hubungan internasional penelitian yang telah di lakukan secara konsisten dan tepat memiliki efek positif dalam menungkatkan kualitas hidup manusia dan pengetahuan itu sendiri Meskipun Hukum Tata Negara merupakan disiplin ilmu baru di Universitas Islam Negeri, maka dapat diharapkan bahwa hasil penelitian mahasiswa memberikan informasi penting tentang pengelolaan pengetahuan mata pelajaran tersebut.⁴ Sebagai ilmu terapan yang memiliki pengaruh dari bidang lain, UU TATA NEGARA memerlukan perhatian yang eksplisit terhadap prosedur penelitian, sehinggapenelitiannya akan menjadi bagian dari evaluasi reflektif.

2.3 KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Pada abad keenam belas (1596), organisasi perusahaan dagang belanda(VOC) merapatkan kapalnya di pelabuhan banten, jawa barat. Tujuan semula adalah berdagang, tetapi kemudian haluan nya berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah belanda memberikan kekuasaan pada perusahaan dagang belanda, yang bernama VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie* = gabungan perusahaan dagang belanda hindia timur) untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja Indonesia. Karena hak yang di peroleh itu, VOC mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintahan.

Untuk memantapkan pelaksanaan kedua fungsi itu, VOC mempergunakan hukum belanda yang di bawanya. Dengan demikian, di daerah-daerah yang di kuasanya kemudian, VOC membentuk badan-badan peradilan untuk bangsa indonesia. Akan tetapi, karena dalam praktiknya, susunan peradilan yang disandarkan pada hukum belanda itu tidak berjalan, VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. Demikianlah misalnya, karena di kota Jakarta dan sekitarnya hukum belanda yang dinyatakan berlaku untuk semua bangsa itu tidak dapat di laksanakan, pemerintahan VOC terpaksa memerhatikan hukum yang hidup dan di ikuti oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam statuta Jakarta (Batavia) tahun 1642 di sebutkan bahwa mengenai soal kewarisan bagi orang Indonesia yang beragama islam harus di pergunakan hukum isla, yaitu hukum yang di pakai oleh rakyat sehari-hari.⁵

Posisi hukum islam pada zaman VOC berlangsung selama lebih kurang dua abad. Akan tetapi, ketika pemerintahan VOC berakhir dan pemerintahan kolonial belanda menguasai kepulauan Indonesia, sikapnya terhadap hukum islam mulai berubah, sekalipun perubahan itu di laksanakan secara

⁴ Suntana, I. (2019). The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University. *Yudisial: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, X(2), 121-136.

⁵ Mohamad Daud Ali, *Hukum islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 235-236.

perlahan, berangsur-angsur, dan sistematis. Pada jaman Daendels (1808-1811), perubahan itu belum di mulai. Pada masa itu, hukum Islam adalah hukum asli orang pribumi. Oleh karena itu, Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa perihal (hukum) agama orang Jawa tidak boleh di ganggu. Ia juga menegaskan kedudukan para penghulu sebagai tenaga ahli hukum Islam, yaitu hukum Islam asli orang Jawa dalam susunan badan peradilan yang di bentuknya, sebagai penasihat dalam suatu masalah atau perkara.⁶

Mengenai kedudukan hukum Islam dalam usaha pembaharuan tata hukum di Hindia Belanda, MR. Cholten van Oud Haarlem yang menjadi ketua komisi tersebut menulis sebuah nota kepada pemerintah Belanda, bahwa "untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika terjadi pelanggaran terhadap bumiputera dan agama Islam, harus di ikhtiarkan sungguh-sungguh agar mereka dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat istiadat mereka.

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila); Kedua, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan; dan Ketiga, alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.⁷

Dalam kenyataan lebih konkret, terdapat beberapa produk peraturan :an per undang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

1. UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan Politik memberlakukan hukum Islam bagi pemeluknya
2. UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3/2006) Diperbahruikan dengan UU nomor 50 tahun 2009.
3. UU No. 7/1992 tentang Perbankan Syariah (Kini UU No. 10/1998)
4. UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

⁶ Ibid., hlm. 235-236

⁷ Abdul Ghani Abdullah, "Peradilan Agama Pasca UU No. 7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994) h. 94-106.

5. UU No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Diperbahruhi dengan UU nomor 23 tahun 2011.
6. UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
7. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
8. UU No. 41/2004 tentang wakaf

Selain dari itu dapat pula dikemukakan bahwa kini dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan Hukum Islam sama dengan Hukum Adat dan Hukum Barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan Hukum Nasional yang akan datang di samping hukum-hukum lainnya yang ada, tumbun dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Menyimak perjalanan sejarah transformasi hukum Islam, sarat dengan berbagai dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Dalam kenyataan hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Ini semua, berakar pada kekuatan sosial budaya mayoritas umat Islam di Indonesia telah berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga melahirkan berbagai kebijakan politik bagi kepentingan masyarakat Islam tersebut.

Gagasan transformasi hukum Islam dalam Negara Indonesia dapat dilihat dari segi ilmu Negara. Di jelaskan bahwa bagi Negara yang menganut teori kedaulatan rakyat maka rakyat lah yang menjadi kebijakan tertinggi. Bukti sejarah hukum Islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang tidak pernah di gugat kebenarannya. Semoga hukum Islam tetap eksis beriringan dengan tegaknya Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Suntana, I. (2019). The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University. *Yudisial: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, X(2), 121-136.

Miriam Budiarjo, *dasar-dasar ilmu politik*, cet. dua puluh dua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 107-112.

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, disertasi, alumni, Bandung 1987, hlm. 1

Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 235-236

Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Pasca UU No. 7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia* dalam *Mimbar Hukum* No. 1 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994) h. 94-106.